



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 31 TAHUN 2011 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/ JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan DPRD, perlu mengubah Lampiran Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2011 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2012;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 nomor 11);

- Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 31 TAHUN 2011 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/ JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2012.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2011 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2012 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Nomor 1.B.1.4 Lampiran Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2011 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2012; diubah sehingga secara keseluruhan Nomor 1.B.1.4 berbunyi sebagai berikut:

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KET
1.B.1.3	Kurang dari 6 jam			
1.B.1.3.1	Luar Wilayah Kota Pekalongan (Kajen, Batang, Pemasang)			
1.B.1.3.1.1	Gol IV / Eselon II dan III / DPRD	orang/hari	75.000	
1.B.1.3.1.2	Gol III / Eselon IV dan V	orang/hari	65.000	
1.B.1.3.1.3	Golongan II	orang/hari	50.000	
1.B.1.3.1.4	Golongan I	orang/hari	40.000	
1.B.1.3.1.5	Sopir	orang/hari	30.000	
1.B.1.3.2	Dalam Wilayah Kota Pekalongan			
1.B.1.3.2.1	Gol IV / Eselon II dan III	orang/hari	60.000	dilakukan diluar jam kerja
1.B.1.3.2.2	Gol III / Eselon IV dan V	orang/hari	50.000	
1.B.1.3.2.3	Golongan II	orang/hari	40.000	
1.B.1.3.2.4	Golongan I	orang/hari	30.000	
1.B.1.3.2.5	Sopir	orang/hari	25.000	
1.B.1.3.2.6	Pimpinan/ Anggota DPRD	orang/hari	60.000	dilakukan pada jam kerja maupun diluar jam kerja

2. Ketentuan dalam Keterangan Nomor 1.B ditambah sebagai berikut:
- Perjalanan dinas lebih dari 7 (tujuh) jam dapat diberi uang penginapan
 - Perjalanan paling jauh ke Kab. Semarang, Purbalingga dan ex Karesidenan Pekalongan tidak diberi uang penginapan, kecuali ada alasan yang bisa dipertanggung jawabkan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal **2 Januari 2012**

WALIKOTA PEKALONGAN,



MOHAMAD BASYIR AHMAD

PEKALONGAN JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	KASUBAG	[Signature]
2.	KASUBAG	[Signature]
3.	KASUBAG	[Signature]
4.	KASUBAG	[Signature]

Niken
15/3 2012